



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;;;P U T U S A N

NOMOR : 11 /G/2012/PTUN-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara

- 1.Drs. SUMARYA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Tridaya Nuansa Indah E.A.5/15.RT.003/010
- 2.M KARMAWAN,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln P. Natuna I No. 56 RT.004/007 Aren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi ;-----
- 3.MUJIYATI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Bekasi Kidul RT.008/003 Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi ;-----
- 4.Hj. SUPRAPTI,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Dewi Sartika RT.007/008 Kelurahan Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi ;-----
5. SRI WIDOWATI,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Kampung Penggilingan RT.01/006 Kelurahan Penggilingan Cakung Jakarta Timur ;-----
- 6.NENENG ROHAENAH,S. Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Teratai V Blok F.33 No.3 Rt.001/005 Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi ;-----

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.Hj.NINING KURNESIH,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln MM Hasibuan RT.006/008
Kelurahan Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi ;-----
- 8.Hj. SUPINAH,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln M. Yamin No. 46 RT.005/007
Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi ;-----
- 9.Hj.SUMINEM AL. SUMIYATI S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Jl Kampung Pedurenan Jln.
Prof. Moh. Yamin RT.001/006 Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur Kota
Bekasi ;-----
- 10.Hj. YURIANTI,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Jambu Raya No. 243 Rt.007/007
Kelurahan Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi ;-----
11. SRI RAHAYU Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Jln Teuku Umar Rt.001/001 Kelurahan Sepanjang
Jaya Rawalumbu Kota Bekasi ;-----
- 12.SUHARTO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Kp. Bojong Rawalumbu Rt.003/005
Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi ;-----
- 13.MUKTI ATIMAH,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal Kampung Pedurenan Rt. 008/005
Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur Kota
Bekasi ;-----
- 14.Drs. SUPRAPTO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal Bojong Rawalumbu Rt. 003/006
Kelurahan Bojong Rawalumbu Kota Bekasi ;-----
- 15.ISBANDIYATI,S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil,Tempat TinggalJln Bojong Indah V E 5 No. 21 Rt.
004/011 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kota Bekasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SRI SUKAESIH, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln. Kampung Rawa Pasung Rt.

001/011 Kota Bambu Bekasi Barat ;-----

17. SULASTRI, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Candi Mendut Blok B No. 492

Rt. 010/011 Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur Kota

Bekasi ;-----

18. FRANSISKUS GIMIN, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Yon Armed 7 Rt. 004/006 Cikiwul

Bantargebang Kota Bekasi ;-----

19. SUPRIYADI, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln. Ciketing Mustika Rt. 003/011

Kelurahan Mustika Jaya Kota Bekasi ;-----

20. LUKMAN HAKIM, S.Pd, MM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln. Letnan Arsyad V No. 5 Rt.

004/012 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan Kota

Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. TONY PANJAITAN, SH ;-----

2. ADRI OF PATRAS, SH ;-----

3. VICTOR SIANTURI, SH ;-----

4. FAHRUL SIREGAR, SH, MH *;-----

5. BENYAMIN M SONDAKH B.Sc, SH ;-----

6. MOH. CH LATUPONO, SH ;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat

“CAKRA NUSANTARA “ Beralamat di jalan Gunung Sahari I

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 36 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 1 Februari 2011 ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat ;-----

M E L A W A N

Plt. WALIKOTA BEKASI, Berkedudukan di Jln Ir. H JUANDA No. 100 Bekasi

Jawa Barat ;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1.	SUDIANA,SH	Kabag.Hukum Setda Kota Bekasi Kasubag.Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi
2.	H AMIRULLAH HAMZAH, SH.MSi	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
.	ELY RAHMAWATI, SH.MM	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
4	WALUYO, SH	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
5.	PRIORENTA, SH	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
.	MASTANIAH, SH	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
.	NAUPAL AL RASYID S, SH	Advokat Pelaksana Bag.Hukum Subbag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO, SH	Bantuan Hukum
	Pelaksana Bag.Hukum Subbag.
JUSEP, SH	Bantuan Hukum
	Pelaksana Bag.Hukum Subbag.
GOMOS JAKSANA PUTRA S, SH	Bantuan Hukum
	Pelaksana Bag.Hukum Subbag.
ADE SUHENDRA,SH.	Bantuan Hukum
	Pelaksana Bag.Hukum Subbag.
FITRI SUSANTY, SH	Bantuan Hukum
	Pelaksana Bag.Hukum Subbag.
ANGGIETA CIPTA, SH	Bantuan Hukum

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi Kecuali Atas Nama NAUPAL AL RASYID,S,SH, Pekerjaan Advokat, Kesemuanya memilih Berkedudukan Beralamat di Kantor Hukum Pemerintahan Kota Bekasi berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 7134/SK-32 /XI/2010, Tertanggal 14

Februari 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor :11 /Pen.DIS /2010/PTUN-BDG, tanggal 8 Februari 2012 tentang

Lolos Dismissal ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 11/Pen.MH/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 Februari 2012 , tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/ Pen.PP/2010/PTUN-BDG tanggal 10 Januari 2012 , tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 11/ Pen.HS/2010/PTUN-BDG, tanggal 24 Januari 2012 , tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
--
- Telah membaca Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dari Pihak Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tertanggal 24 Januari 2012
- Telah meneliti dan memeriksa Alat Bukti Surat Para Pihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 6 Februari 2012 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Februari 2012 tercatat di dalam Buku Register perkara Nomor : 11/G/2012 PTUN-BDG, yang telah diperbaiki tanggal 16 Februari 2012 telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

I. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor : 820/

Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

1. Drs. SUMARYA, lahir di Sumedang, 03-02-1960, NIP.19600203 199003 1 005, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ (IV/a); Jabatan semula Kepala Sekolah SMPN 13 Bekasi dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SMPN Kota Bekasi; -----
2. M. KARMAWAN, S.Pd, lahir di Bandung, 06-02-1956, NIP.19560206 197701 1 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ (IV/a); Jabatan semula Kepala Sekolah SMPN 16 Bekasi dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SMPN Kota Bekasi;-----
3. MUJIYATI, lahir di Bantul, 22-06-1955, NIP. 19550622 197704 2 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Bekasijaya I, Bekasi Timur dipindahkan/ diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; -----
4. Hj. SUPRPTI, S.Pd, lahir di Pacitan, 20-12-1953, NIP. 19531220 197703 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.1/(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Bekasijaya XV, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

5. SRI WIDOWATI, S.Pd, lahir di Jakarta, 30-10-1954, NIP. 19541030 197601 2 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/ (IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Bekasijaya XVI, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

6. NENENG ROHAENAH, S.Pd. lahir di Sukabumi, 26-03-1956, NIP. 19560326 197512 2 002, Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I/ (IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Margahayu IV, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

7. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd. lahir di Kuningan, 30-07-1957, NIP. 19570730 197601 2 002, Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I/ (IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Margahayu XVIII, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

8. Hj. SUPINAH, S.Pd. lahir di Bantul, 02-08-1956, NIP. 19560802 197604 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Durenjaya VII, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

9. Hj. SUMINEM AL SUMIYATI, S.Pd lahir di Sleman, 27-10-1953, NIP. 19531027 197604 2 001, Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Durenjaya X, Bekasi Timur dipindahkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

10.Hj. YURIANTI, S.Pd. lahir di Semarang, 16-02-1957, NIP. 19570216 197512 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.II(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Arenjaya X, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

11.SRI RAHAYU, lahir di Sleman, 21-01-1952, NIP. 19530124 197704 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.II(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Sepanjangjaya I, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

12.SUHARTO, lahir di Nganjuk, 01-01-1955, NIP. 19550101 197512 1 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.II(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Pengasinan II, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

13.MUKTI ATIMAH, S.Pd, lahir di Yogyakarta, 30-03-1959, NIP. 19590330 197804 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina(IV/A); Jabatan semula Kepala SDN sdn Arenjaya XIII, Bekasi Timur, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

14.Drs. SUPRAPTO, lahir di Sleman, 07-05-1958, NIP. 09580507 197912 1 005, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.II(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Bojongmenteng VII, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. ISBANDIYATI, S.Pd, lahir di Sleman, 10-04-1957, NIP. 19570410 197702 2 003, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); Jabatan semula Kepala SDN Bojong Rawalumbu I, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

16. SRI SUKAESIH, S.Pd, lahir di Bekasi, 30-10-1952, NIP. 19521003 197403 2 011, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV/a); Jabatan semula Kepala SDN Bojongmenteng V, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

17. SULASTRI, S.Pd, lahir di Serang, 04-08-1961, NIP. 19610804 198204 2 009, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV/a); Jabatan semula Kepala SDN Arenjaya XV, Bekasi Timur, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

18. FRANSISKUS GIMIN, S.Pd, lahir di Sleman, 12-04-1960, NIP. 19600412 198109 1 006, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV/a); Jabatan semula Kepala SDN Ciketingudik III, Bantar Gebang, dipindahkan jabatannya menjadi Kepala SDN Jatirahayu VII, Pondokmelati;-----

II. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

1. SUPRIYADI, S.Pd, lahir di Jakarta, 10 Agustus 1961, NIP. 19610810 198302 1 003, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/a); Jabatan semula Kepala SMPN 31 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; -----

2. LUKMAN HAKIM, S.Pd., MM, lahir di Indramayu, 12 Oktober 1965, NIP. 19651012 199001 1 003, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/a);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan semula Kepala SMAN 8 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi Dasar dan alasan diajukan Gugatan ini oleh Para Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94- BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menjadi Objek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang- undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94- BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai Objek Gugatan adalah merupakan Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 dan Surat Keputusan Nomor: 820/Kep.94-BKD/XII/2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah masing-masing tertanggal 12 Desember 2011 sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 6 Pebruari 2012, sehingga belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat ini dinyatakan dapat diterima; -----

4. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Perkara / Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2011 nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan; -----

5. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Perkara ini, karena tindakan tersebut di samping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah menurunkan Pangkat dan Golongan Penggugat, serta merubah tempat lahir Penggugat, sehingga dapat mengakibatkan terampasnya Hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

7. Bahwa tindakan penerbitan Surat keputusan yang menjadi Objek Gugatan ini oleh Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang, perampasan Hak Azasi Manusia dan pembunuhan karakter serta merupakan bukti ketidak-konsistenan dari Tergugat, karena secara prosedural bertentangan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan pada saat Surat Keputusan ditandatangani, jabatan Walikota Bekasi masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga tindakan Tergugat tersebut nyata bertentangan dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

8. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi dalam Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94- BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak procedural karena dilakukan bukan dalam rangka mengisi jabatan kepala sekolah yang lowong sebagaimana diatur dalam Pasal 132A (1) PP No.49 Tahun 2008;-----

9. Bahwa dengan tidak adanya izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 132 A (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan bukti kesewenang-wenangan Tergugat;-----

10. Bahwa seharusnya Tergugat menjalankan Prosedur serta Ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan contoh yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini Tergugat telah tidak menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sesuai dengan pasal (3) angka (4) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu azas keterbukaan;-----

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap perkara yang serupa telah diajukan gugatannya di PTUN Bandung dengan nomor registrasi : 02/G/2012/PTUN-BDG tanggal 3 Januari 2012; dan telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal 12 Januari 2012;-----

12. Bahwa juga terhadap perkara yang serupa telah diajukan gugatan yang kedua di PTUN Bandung dengan nomor registrasi : 08/G/2012/PTUN-BDG tanggal 24 Januari 2012; dan telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal 01 Pebruari 2012;

13. Bahwa apabila Objek Perkara berupa Surat Keputusan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tetap dilaksanakan, dipastikan akan mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya menurut ketentuan *pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, sangat beralasan apabila kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebelum memeriksa pokok perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang **MENUNDA PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT** tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

14. Berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH ;-----

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

1. Drs. SUMARYA ;
2. M. KARMAWAN, S.Pd ;
3. MUJIYATI ;
4. Hj. SUPRAPTI, S.Pd ;
5. SRI WIDOWATI, S.Pd ;
6. NENENG ROHAENAH, S.Pd ;
7. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd ;
8. Hj. SUPINAH, S.Pd ;
9. Hj. SUMINEM AL SUMIYATI, S.Pd ;
10. Hj. YURIANTI, S.Pd ;
11. SRI RAHAYU ;
12. SUHARTO ;
13. MUKTI ATIMAH, S.Pd ;
14. Drs. SUPRAPTO ;
15. ISBANDIYATI, S.Pd ;
16. SRI SUKAESIH, S.Pd ;
17. SULASTRI, S.Pd ;
18. FRANSISKUS GIMIN ;

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan Dalam Jabatan

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan

Kota Bekasi, atas nama :

1. SUPRIYADI, S.Pd ;
2. LUKMAN HAKIM, S.Pd., MM;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan atau mencabut;-----

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

1. Drs. SUMARYA ;
2. M. KARMAWAN, S.Pd ;
3. MUJIYATI ;
4. Hj. SUPRAPTI, S.Pd ;
5. SRI WIDOWATI, S.Pd ;
6. NENENG ROHAENAH, S.Pd ;
7. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd ;
8. Hj. SUPINAH, S.Pd ;
9. Hj. SUMINEM AL SUMIYATI, S.Pd ;
10. Hj. YURIANTI, S.Pd ;
11. SRI RAHAYU ;
12. SUHARTO ;
13. MUKTI ATIMAH, S.Pd ;
14. Drs. SUPRAPTO ;
15. ISBANDIYATI, S.Pd ;
16. SRI SUKAESIH, S.Pd ;
17. SULASTRI, S.Pd ;
18. FRANSISKUS GIMIN ;

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan Dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPRIYADI, S.Pd ;
2. LUKMAN HAKIM, S.Pd., MM;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitir nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;-----

5. Menetapkan Sah dan Berharga Penetapan Penundaan sebagaimana yang diajukan oleh Para Pengguga ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat Telah mengajukan Jawabannya Tertanggal 20 Februari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

A. EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (LEGAL STANDING)

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (untuk selanjutnya disebut Permendiknas) Pasal 10 Ayat 1 menerangkan masa tugas Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun incasu PENGGUGAT 3 s/d PENGGUGAT 18 telah melampaui masa tugas.

Bahwa PENGGUGAT 19 dan PENGGUGAT 20 tidak dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan karena memperoleh kedudukan yang lebih tinggi sebagai Pengawas.

Bahwa ketentuan Pasal 1 butir 1 Permendiknas menerangkan Kepala Sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin antara lain Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Kepala Sekolah bukan merupakan jabatan melainkan tugas tambahan sehingga kedudukan PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar/guru. Sedangkan dilihat dari fungsinya maka guru bukanlah struktural melainkan fungsional. Alih tugas Kepala Sekolah menjadi Guru atau Pengawas tidak menurunkan pangkat ataupun golongan PARA PENGGUGAT.

Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mempersyaratkan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Karena kepentingan hukum PARA PENGGUGAT tidak dirugikan dalam terbitnya obyek gugatan dimana PENGGUGAT 19 dan PENGGUGAT 20 mendapat kedudukan yang lebih tinggi sebagai Pengawas, PENGGUGAT 1 s/d PENGGUGAT 18 dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar karena sebagian besar telah melampaui masa tugas Kepala Sekolah. Dengan tidak adanya kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara aquo.

2. GUGATAN BERSIFAT PREMATUR

Bahwa dalam Positanya butir 7, PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Permendiknas *incasu* sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Permendiknas berlaku efektif selambat-lambatnya Tahun 2013. Dengan demikian Permendiknas tersebut belum dapat dijadikan landasan hukum secara mutlak mengingat terbitnya obyek gugatan masih dalam masa tenggang dan gugatan PARA PENGGUGAT bersifat prematur.

Begitu pula ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 18 Ayat 2 Permendiknas mengenai Penyiapan Kepala Sekolah belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena hingga saat ini belum diterbitkan pedoman oleh Direktur Jenderal Pendidikan.

3. GUGATAN BERSIFAT TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELS)

Bahwa dalam Posita Gugatan butir 4 dan 6, PARA PENGGUGAT mendalilkan akibat hukum dari diterbitkannya obyek gugatan telah menimbulkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terjadinya penurunan pangkat dan golongan serta perubahan tempat lahir.

Bahwa secara substansial tidak ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan karena Kepala Sekolah bukanlah suatu jabatan melainkan tugas tambahan sehingga dengan diterbitkannya obyek gugatan, PENGGUGAT 1 s/d 18 tidak kehilangan pekerjaan/tugas tetapi dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar/guru sedangkan PENGGUGAT 19 dan PENGGUGAT 20 justru memperoleh kedudukan yang lebih tinggi sebagai Pengawas Sekolah.

Bahwa demikian pula terdapat interpretasi yang keliru dari PARA PENGGUGAT dimana terbitnya obyek gugatan tidak mengakibatkan penurunan pangkat maupun golongan PARA PENGGUGAT. Sedangkan mengenai adanya kesalahan pengetikan tempat lahir pada obyek gugatan seandainya benar (*quod non*) bukanlah hal yang substansial dan dapat dilakukan perbaikan.

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas Posita Gugatan butir 5 dan 9 mengenai peraturan perundangan apa yang dilanggar dan bagaimana cara TERGUGAT melanggar isi peraturan perundangan yang berlaku maupun azas keterbukaan.

Dikarenakan Petitum PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh Posita Gugatan yang memadai maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*obscure libels*).

4. OBJEK GUGATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN

Bahwa obyek gugatan telah selesai dilaksanakan oleh TERGUGAT dimana secara faktual pada tanggal 16 Desember 2011, PARA PENGGUGAT hadir dan tidak berkeberatan dalam pembacaan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang kemudian dirangkaikan dengan Serah Terima Tugas pada tanggal 3 Januari 2012 s/d 7 Januari 2012 dan 9 Januari 2012 yang didasarkan pada surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tertanggal 16 Desember 2011, 28 Desember 2011 dan 2 Januari 2012 ;-----

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil Eksepsi yang telah dikemukakan, kami mohonkan agar Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa kami membantah seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.32-308 tertanggal 2 Mei 2011. Selain itu TERGUGAT juga telah memperoleh Ijin Menteri Dalam Negeri R.I. untuk melakukan mutasi pegawai sebagaimana surat Nomor 832.24/1278/SJ tertanggal 13 Mei 2011.
4. Bahwa jauh sebelum dilakukannya mutasi Kepala Sekolah, TERGUGAT telah melakukan konsultasi berjenjang kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat Nomor 890/2669-BKD1/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. R.I. yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2011.

Bahwa atas pengajuan Konsultasi tersebut, Gubernur Jawa Barat telah memberikan persetujuan dilakukannya mutasi yang antara lain dalam suratnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 49 Tahun 2008 serta ijin melakukan mutasi pegawai dari Menteri Dalam Negeri Nomor 832.24/1278/SJ tertanggal 13 Mei 2011.

Bahwa ketentuan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 49 Tahun 2008 tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah ijin cukup dilakukan sekali ataukah setiap kali dilakukannya mutasi.

Dengan telah diperolehnya ijin Menteri Dalam Negeri maka penerbitan obyek gugatan sudah prosedural dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan implementasi Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat dan Ikhsan serta Visi Dinas Pendidikan Kota Bekasi yakni pendidikan Cerdas, Berkualitas, Tahun 2013 serta adanya kekurangan tenaga Kepala Sekolah, kekurangan tenaga pengawas serta melaksanakan periodesasi tugas kepala sekolah yang sebagian besar telah melampaui batas periodesasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi melalui surat Nomor 824.4/380.1b-Set/XI/2011 tertanggal 14 November 2011 mengajukan usulan mutasi Kepala Sekolah kepada Plt. WALIKOTA BEKASI.
6. Bahwa berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, selanjutnya TERGUGAT menerbitkan obyek gugatan yang antara lain ditujukan kepada PARA PENGGUGAT.
7. Bahwa kebijakan mutasi pegawai telah sejalan pula dengan ketentuan Pasal 25 huruf g jo. Pasal 26 Ayat 3 jo. Pasal 129 Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain diatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah salah satunya adalah penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan dan pemindahan pegawai.
8. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Daerah, PARA PENGGUGAT terikat dan tunduk pada Surat Pernyataan dimana bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi *incasu* diajukannya gugatan oleh PARA PENGGUGAT membuktikan pengingkaran PARA PENGGUGAT terhadap aturan serta pembangkangan terhadap kebijakan TERGUGAT.
9. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 menerangkan definisi Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni :

" Asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang -undangan, tetapi yang didapat dengan jalan

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)".

10. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 28/1999) menyatakan bahwa,
"Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme".
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 menjelaskan secara lebih rinci tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi :
- Asas Kepastian Hukum; asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
 - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; asas yang menjadi landasan keteraturan, keseragaman, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
 - Asas Kepentingan Umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 - Asas Keterbukaan; asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - Asas Proporsionalitas; asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
 - Asas Profesionalitas; asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asas Akuntabilitas; asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian penerbitan obyek gugatan telah sesuai Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

12. Bahwa Para Kepala Sekolah yang baru secara resmi telah melaksanakan serah terima tugas yang diagendakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ketidakhadiran PARA PENGGUGAT dalam serah terima tugas merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap atasan dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah.

13. Bahwa dengan terbitnya obyek gugatan, proses belajar dan mengajar telah berlangsung secara normal dan keberadaan obyek gugatan telah diterima secara baik oleh guru dan siswa. Demikian pula secara faktual Para Kepala Sekolah yang baru telah melakukan pembinaan kepada Para Guru maupun Para Siswa.

14. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga merupakan pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

A. EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan Repliknya Secara Lisan di dalam Persidangan Tertanggal 20 Februari 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa terhadap Replik lisan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan di dalam Persidangan Tertanggal 20 Februari 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum Dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya di persidangan dengan diberi tanda bukti P – 1 sampai P – 94 yang rinciannya sebagai berikut ;-----

P –	:	(Fotocopy dari fotocopy) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 7806/1/102.Kep/C.1b.1991 tertanggal 31 Desember 1991 atas Nama Drs. SUMARYA
P –	:	(Fotocopy dari Foto copy) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 800/Kep.72-BKD/VIII/2008 Tertanggal 20 Agustus 2008 tentang pengangkatan Drs. SUMARYA sebagai Guru/Kepala Sekolah SMP Negeri 13 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P –	:	(Fotocopy dari Foto copy) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/ XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama Drs. SUMARYA tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesua aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4342-set/ XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada Drs. SUMARYA
P – 5	:	(Foto copy sesua aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 0473/C.1-3/Kw.Pk/1979 atas Nama M. KARMAWAN, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 820/Kep.42-BKD/ V/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang pengangkatan M. KARMAWAN, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SMP Negeri 16 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/ XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama M. KARMAWAN, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(PNS) Nomor 37N/VII/78 Tertanggal 26 Desember 2008 atas Nama MUJIYATI
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.2/Kep.61-BKD/VI/2005 tertanggal 30 Juni 2005 tentang pengangkatan MUJIYATI sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Bekasi Jaya III UPTD Pembinaan TK/SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama MUJIYATI tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4359-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada MUJIYATI
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 19.D/VII/78 tertanggal 29 April 1978 atas Nama Hj. SUPRAPTI, S.Pd
P – 13	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.2/Kep.61-BKD/VI/2005 tertanggal 30 Juni 2005 tentang pengangkatan Hj. SUPRAPTI, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Bekasi Jaya XV di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 14	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama Hj. SUPRAPTI, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4362-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada Hj. SUPRAPTI, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 44.A/VII/77 Tertanggal 31 Januari 1977 atas Nama SRI WIDOWATI, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.95-BKD/XII/2007 tertanggal 11 Desember 2007 tentang pengangkatan SRI WIDOWATI, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Bekasi Jaya XVI di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama SRI WIDOWATI, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4363-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada SRI WIDOWATI, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 49 C/VII/77 tertanggal 31 Maret 1977 atas Nama NENENG ROHAENAH, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.2/Kep.61-BKD/VI2005 tertanggal 30 Juni 2005 tentang pengangkatan NENENG ROHAENAH, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Margahayu IV di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama NENENG ROHAENAH, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy dari Foto copy) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4364-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada NENENG ROHAENAH, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(PNS) Nomor 26.A.B/VII/77 tertanggal 28 Februari 1977 atas Nama Hj. NINING KURNESIH, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.2/Kep.61-BKD/VI/2005 tertanggal 30 Juni 2005 tentang pengangkatan . NINING KURNESIH, S.Pd sebagai Guru/Kepala 2 Sekolah SDN Margahayu XVIII UPTD Pembinaan TK/SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama NINING KURNESIH, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4368-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada NINING KURNESIH, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 53.H/VII/77 Tertanggal 31 Agustus 1977 atas Nama Hj. SUPINAH, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.2/Kep.50-BKD/IX/2003 tertanggal 11 September 2003 tentang pengangkatan Hj. SUPINAH, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Duren Jaya VII di lingkungan Dinas

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/ XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama Hj. SUPINAH, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4370-set/ XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada Hj. SUPINAH, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 46 G/VII/77 Tertanggal 31 Juli 1977 atas Nama Hj. SUMINEM AL. SUMIYATI, S.Pd
P -33	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.50-BKD/IX/2003 tertanggal 11 September 2003 tentang pengangkatan Hj. SUMINEM AL. SUMIYATI, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Duren Jaya X; di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/ XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama Hj. SUMINEM AL. SUMIYATI, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4371-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada Hj. SUMINEM AL. SUMIYATI, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 139.G/VII/77 tertanggal 31 Juli 1977 dan Surat Pengangkatan sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Aren Jaya X Nomor 821.2/Kep.50-BKD/IX/2003 tertanggal 11 September 2003 atas Nama Hj. YURIANTI, S.Pd (dalam hal ini berupa konfirmasi dari Bank BJB menerangkan bahwa Surat Nomor Nomor 139.G/VII/77 tertanggal 31 Juli 1977 dan Nomor 821.2/Kep.50-BKD/IX/2003 tertanggal 11 September 2003 asli berada di Bank BJB sehubungan dengan penjaminan simpan pinjam)
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama Hj. YURIANTI, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4378-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada Hj. YURIANTI, S.Pd

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 100E/VII/1978 Tertanggal 31 Mei 1978 atas Nama SRI RAHAYU
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.19-BKD/IV/2010 tertanggal 29 April 2010 tentang pengangkatan SRI RAHAYU sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Sepanjang Jaya I di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama SRI RAHAYU tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy dari Foto Copy) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4424-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada SRI RAHAYU
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 823/Kep.02-Peg/2001 atas Nama SUHARTO (dalam hal ini berupa konfirmasi Surat Kepegawaian dari Bank BJB yang menerangkan bahwa Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 823/Kep.02-Peg/2001 asli berada di Bank BJB sehubungan dengan penjaminan simpan pinjam)
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.122-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BKD/XII/2005 Tertanggal 30 Desember 2005 tentang pengangkatan SUHARTO sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Pengasinan II di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama SUHARTO tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 579/VII/SK/79 Tertanggal 31 Juli 1979 atas Nama MUKTI AKTIMAH, S.Pd
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.50-BKD/IX/2003 tertanggal 11 September 2003 tentang pengangkatan MUKTI AKTIMAH, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Aren Jaya XIII di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama MUKTI AKTIMAH, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4380-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada MUKTI AKTIMAH, S.Pd	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 467/VII/SK/81 Tertanggal 30 April 1981 atas Nama Drs. SUPRAPTO (dalam hal ini berupa konfirmasi Surat Kepegawaian dari Bank BJB yang menerangkan bahwa Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 467/VII/SK/81 asli berada di Bank BJB sehubungan dengan penjaminan simpan pinjam	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.122-BKD/XII/2005 Tertanggal 30 Desember 2005 tentang pengangkatan Drs. SUPRAPTO sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Bojong Menteng VII di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama Drs. SUPRAPTO tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 87/PN/C.5/P Tertanggal 30 Juni 1978 atas Nama ISBANDIYANTI, S.Pd (dalam hal ini berupa konfirmasi Surat Kepegawaian dari Bank BJB yang menerangkan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bahwa Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 87/PN/C.5/P asli berada di Bank BJB sehubungan dengan penjaminan simpan pinjam)	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.122-BKD/IX/2003 Tertanggal 11 September 2003 tentang pengangkatan ISBANDIYANTI, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Bojong Rawalumbu I di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama ISBANDIYANTI, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor B.IV-598A/D-4/Peg/SK/75 Tertanggal 06 September 1975 atas Nama SRI SUKAESIH, S.Pd (dalam hal ini berupa konfirmasi Surat Kepegawaian dari Bank BJB yang menerangkan bahwa Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor B.IV-598A/D-4/Peg/SK/75 asli berada di Bank BJB sehubungan dengan penjaminan simpan pinjam)	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.50-bkd/ix/2003 Tertanggal 11 September 2003 tentang pengangkatan SRI SUKAESIH, S.Pd sebagai Guru/Kepala	

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekolah SDN Bj Menteng V di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama SRI SUKAESIH, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 1416/VII/SK/84 Tertanggal 31 Maret 1984 atas Nama SULASTRI, S.Pd	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.95-BKD/XII/2007 tertanggal 11 Desember 2007 tentang pengangkatan SULASTRI, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Aren Jaya XV di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama SULASTRI, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Perintah dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan, tentang Surat Perintah No.824.4/4458-set/XII/2011 , tertanggal 27 Desember 2011, ditujukan kepada	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SULASTRI, S.Pd	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 197/VII/SK/83 Tertanggal 31 Maret 1983 atas Nama FRANSISKUS GIMIN, S.Pd (dalam hal ini berupa konfirmasi Surat Kepegawaian dari Bank BJB yang menerangkan bahwa Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 197/VII/SK/83 asli berada di Bank BJB sehubungan dengan penjaminan simpan pinjam)	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.19-BKD/IV/2010 Tertanggal 29 April 2010 tentang pengangkatan FRANSISKUS GIMIN, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SDN Ciketingudik III di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.94-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama FRANSISKUS GIMIN, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi	
P – 66	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 4.0286/I01.3A/C.85 Tertanggal 31 Januari 1985 atas Nama SUPRIYADI, S.Pd (dalam hal ini berupa konfirmasi Surat Kepegawaian dari Bank BJB yang menerangkan bahwa Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 4.0286/I01.3A/C.85 asli berada di Bank BJB sehubungan	

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan penjaminan simpan pinjam)	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.49-BKD/VI/2008 Tertanggal 16 Juni 2008 tentang pengangkatan SUPRIYADI, S.Pd sebagai Guru/Kepala Sekolah SMPN 31 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.93-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama SUPRIYADI, S.Pd tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi	
P –9	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 5199/1/102.Kep/C.1b/1990 Tertanggal 31 Desember 1990 atas Nama LUKMAN HAKIM, S.Pd, MM (dalam hal ini berupa konfirmasi Surat Kepegawaian dari Bank BJB yang menerangkan bahwa Surat Keterangan pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 5199/1/102.Kep/C.1b/1990 asli berada di Bank BJB sehubungan dengan penjaminan simpan pinjam)	
P –70	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.19-BKD/IV/2010 Tertanggal 29 April 2010 tentang pengangkatan LUKMAN HAKIM, S.Pd, MM sebagai Guru/Kepala Sekolah SMAN 6 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
P –1	:	(Foto copy sesuai aslinya)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keputusan Plt. Walikota Bekasi No: 820/kep.93-BKD/XII/2011 tertanggal 12-12-2011 atas nama LUKMAN HAKIM, S.Pd, MM tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pegawai Sekolah di lingkungan Kota Bekasi	
P-2	:	(Foto copy dari Fotocopy) Lampiran Keputusan Plt. Walikota Bekasi: Nomor: 820/kep.93-BKD/XII/2011 Nomor: 820/kep.94-BKD/XII/2011 Nomor: 820/kep.95-BKD/XII/2011	
P-3	:	(Foto copy dari Fotocopy) Petikan Keputusan Mendagri No. 131.32-308 tertanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberhentian Sementara Walikota Bekasi; dan menunjuk Wakil Walikota Bekasi H. RAHMAT EFFENDI, S.Sos, M.Si untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Walikota Bekasi	
P-4	:	(Foto copy dari Fotocopy) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
P-5	:	(Foto copy dari Fotocopy) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No. 820/Kep.30A-BKD/VI/2011, tertanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberhentian dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,	
P-6	:	(Foto copy dari Fotocopy)	

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah	
P – 7	:	(Foto copy dari Fotocopy) Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 183/220/SJ tertanggal 26-01-2012 tentang Klarifikasi sehubungan dengan surat dari Penggugat tertanggal 27-12-2011 yang mempertanyakan ada atau tidaknya ijin tertulis dari Mendagri terhadap Mutasi yang dilakukan oleh Plt. Walikota Bekasi	
P – 8	:	(Foto copy dari Fotocopy) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 05 Tahun 2007, tentang Penyertaan Pendidikan di Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2008-2013, bulan Desember 2008	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2011, bulan Februari 2011	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 01 tahun 2011, tentang jangka menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2008-2013, tertanggal 10 Februari	
P – 84	:	(Foto copy dari Fotocopy) Surat Walikota Bekasi, tertanggal 3 Mei 2011 kepada Menteri Dalam Negeri RI Up. Gubernur Jawa Barat, tentang Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan Pemberhentian dan Alih Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Surat Gubernur Jawa Barat, tertanggal 10 Mei 2011 kepada Menteri Dalam Negeri RI, tentang Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan Pemberhentian dan Alih Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Surat Kementrian Dalam Negeri RI, tertanggal 13 Mei 2011, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, tentang Ijin Melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Surat Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah, tertanggal 23 Mei 2011, yang ditujukan kepada Plt.Walikota Bekasi, tentang Ijin Melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No. 820/Kep.30A-BKD/VI/2011, tertanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberhentian dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy)	

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keputusan Plt. Walikota Bekasi No. 820/Kep.30B-BKD/VI/2011, tertanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberhentian dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No. 820/Kep.30C-BKD/VI/2011, tertanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberhentian dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,	
P - 91	:	(Foto copy dari Fotocopy) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No. 820/Kep.31-BKD/VI/2011, tertanggal 9 Juni 2011, tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Penguhan dan Alih Tugas jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy) Keputusan Plt. Walikota Bekasi No. 820/Kep.32-BKD/VI/2011, tertanggal 9 Juni 2011, tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Penguhan dan Alih Tugas jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
P –	:	(Foto copy dari Media Koran) Kliping Koran Harian Bekasi Ekspres , Senin 30 Januari 2012	
P –	:	(Foto copy dari Fotocopy)\nKliping Koran Harian Bekasi Ekspres, tanggal 25 Januari 2012	

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya di persidangan dengan diberi

tanda bukti T – 1 sampai T – 30 yang rinciannya sebagai berikut ;-----

T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.93 – BKD/ XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/ XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.32/1898/ OTDA TERTANGGAL 2 MEI 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.32-308 TAHUN 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT WALIKOTA BEKASI NOMOR 100/986-Bipem/V/2011 TERTANGGAL 3 MEI 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 832.24/1278/ SJ TERTANGGAL 13 MEI 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Plt Walikota Bekasi Nomor : 800/2669-BKDI/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011
T –	:	(Foto Copy dari Foto copy) Surat Plt Walikota Bekasi Nomor : 800/2669-BKDI/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 DENGAN teMBUSAN ke Menteri Dalam Negeri

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T -	:	(Foto copy sesuai aslinya) Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 820/5286/BKD tertanggal 23 Nopember 2011
T -	:	(Foto Copy dari Foto copy) PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2011
T -	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI NOMOR 824.4/3801.b-SET/XI/2011 tertanggal 14 november 2011
T -	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT WALIKOTA BEKASI NOMOR 800/256.1-BKD/I/2012 TERTANGGAL 31 JANUARI 2012
T - 13	:	(Foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Pembinaan pada TERTanggal 16 Desember 2011
T -	:	(Foto copy sesuai aslinya) TANDA TERIMA PENYERAHAN PETIKAN KEPUTUSAN
T -	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI NOMOR 800/4248-Set/XII/2011 TERTANGGAL 16 DESEMBER 2011
T -	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI NOMOR 800/4467-Set/XII/2011 TERTANGGAL 28 DESEMBER 2011
T -	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI NOMOR 800/4494a-Set/I/2012 TERTANGGAL 2 JANUARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2012
T –	:	(Foto Copy dari Foto copy) FOTO-FOTO SERAH TERIMA TUGAS
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) BERITA ACARA SERAH TERIMA TUGAS
T - 20	:	(Foto copy sesuai aslinya) UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
T –	:	(Foto Copy dari Foto copy) PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 9 TAHUN 2003
T –	:	(Foto Copy dari Foto copy) RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI TAHUN 2008-2013
T –	:	(Foto Copy dari Foto copy) RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI TAHUN 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Bekasi
T –	:	(Foto Copy dari Foto copy) KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 29 TAHUN 2001
T –	:	(Foto Copy dari Foto copy) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL (PERMENDIKNAS) NOMOR 28 TAHUN 2010
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/ 2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA TOTO SUHARTO, SPD.
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya)

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA NINA NURAINI, SPD
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA Hj.Rr. SITI SURYARSI, SPD
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA JUBAEDAH, SPd.MPd
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA Hj. SOEBAH,MPd
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA ENTIN SUMARTINI,SPd
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA KHODIR YADI, SPd
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA SADIAH, SPd
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) PETIKAN Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 – BKD/XII/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ATAS NAMA ELAH, SPd.SD
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) DAFTAR HADIR GURU PNS ATAS NAMA TOTO SUHARTO, SPd.
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) DAFTAR HADIR KEPALA SEKOLAH ATAS NAMA SUMARTINI
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) DAFTAR HADIR KEPALA SEKOLAH ATAS NAMA SITI SURYARSIH
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) DAFTAR HADIR TENAGA FUNGSIONAL ATAS NAMA JUBAEDAH
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) ABSEN UMUM ATAS NAMA SOEBAH
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) ABSEN UMUM ATAS NAMA ENTIN SUMARTINI
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) DAFTAR HADIR GURU ATAS NAMA ELAH
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) BUKU ABSEN UMUM ATAS NAMA KHODIR YADI
T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) BUKU ABSEN UMUM ATAS NAMA SADIAH

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T –	:	(Foto copy sesuai aslinya) SURAT PANGGILAN I NOMOR 800/630-Set/II/2002
T –	:	(Foto Copy sesuai aslinya) DATA KEPALA SDN SEKOTA BEKASI BULAN NOVEMBER 2011

Bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 Februari 2011, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Februari 2012 sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Walikota Bekasi Nomor .820/ Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan pegawai negeri sipil daerah dari dan dalam jabatan Fungsional Guru dan Pengawas sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi vide bukti T-1 dan Surat Keputusan Walikota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang

Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi vide bukti T-2 yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut di atas juga telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor 02/G/2012/PTUN-BDG dan Perkara Nomor 08/G/2012/PTUN-BDG pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dengan Susunan Majelis yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan memperhatikan subyek dan objek sengketa dalam gugatan a quo adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 02/G/2012/PTUN-BDG BDG dan Perkara Nomor 08/G/2012/PTUN-BDG yang merupakan Surat Keputusan Kolektif atas 329 Orang Guru vide bukti T- 19 Orang dan vide bukti T-2 ada 301 orang, sekalipun tidak seluruhnya mengajukan gugatan paralel dengan asas orga omnes;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah secara kriteria atau sarat suatu gugatan terhadap Perkara Nomor 11/G/2012/PTUN-BDG masuk dalam pengertian Nebis in idem yang secara asas hukum melarang pengulangan perkara dengan objek dan subyek yang sama dan telah diputus baik ditingkat pertama, banding maupun ditingkat kasasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara asas nebis in idem tidak dapat ditemukan baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan hanya mengenal asas orga omnes sehingga seharusnya terhadap objek gugatan a quo tidaklah diperlukan gugatan terpisah karena sifat putusan Pengadilan Tata usaha Negara mengikat secara umum tidak hanya

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang bersengketa tetapi juga pihak lain yang berkepentingan;-----

Menimbang, bahwa sekalipun asas nebis in idem tidak diatur secara khusus namun tidak berarti serta merta Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengenal Nebis in idem sekalipun asas nebis in idem tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 75 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1917 KUH Perd juga dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *comparative study* atau perbandingan hukum;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan penerapan asas nebis in idem di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat kita temukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan nebis in idem juga diberlakukan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara untuk menghindari adanya putusan yang berbeda demikian merujuk pada asas nebis in idem Majelis Hakim akan merujuk dan memparalelkan dengan perkara yang telah diputus sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa namun demikian secara kasuisitis Majelis Hakim Perkara Nomor 11/G/2012/PTUN-BDG akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya tertanggal 20 Februari 2012;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 menurut Undang-undang No.51 tahun

2009, tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang mengisyaratkan, bahwa orang yang dapat

mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingannya dirugikan akibat

dikeluarkannya Keputusan TUN, dikarenakan kepentingan Hukum Para

Penggugat tidak dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo yang menjadi

gugatan, dimana sebagian besar Para Penguat mendapatkan kedudukan

sebagai pengawas, telah melampaui masa tugas dan serta dikembalikan

funksinya sebagai tenaga pengajar, maka dengan demikian Para Penguat

tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara a quo, sehingga

sudah selayaknya gugatan Para Penguat harus ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penguat Prematur ;-----

Bahwa dalam posita butir tujuh (7), Para Penguat mendalilkan Tergugat

melanggar ketentuan Permendiknas dalam pasal 18 ayat (2), dimana

Permendiknas berlaku efektif selambat-lambatnya tahun 2013, sedangkan

pasal 8 ayat (2), Permendiknas mengenai Penyiapan Kepala Sekolah belum

dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena hingga saat ini belum

diterbitkan pedoman oleh Direktur Jenderal Pendidikan, dengan demikian

Permendiknas tersebut belum dapat dijadikan Landasan Hukum secara

mutlak mengugat terbitnya obyek sengketa a quo masih dalam masa

tenggang, maka gugatan Para Penguat tersebut bersifat prematur sehingga

sudah selayaknya gugatan Para Penguat harus ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

3. Tentang Gugatan Para Penguat tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;-----

Bahwa terdapat Interpretasi yang keliru dari Para Penguat dimana terbitnya

obyek sengketa a quo tidak mengakibatkan penurunan pangkat maupun

jabatan Para Penguat, dimana posisi Kepala Sekolah bukanlah jabatan

melainkan tugas tambahan, sedangkan mengenai adanya kesalahan

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetikan tempat tanggal lahir pada obyek gugatan seandainya benar (*Quad Non*), bukanlah hal yang substansial dan dapat dilakukan perbaikan, dan juga Para Penggugat di dalam posita gugatan butir 5 dan 9 tidak menguraikan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangannya apa yang dilanggar oleh Tergugat dan juga asas keterbukaan yang mana, dimana petitum Para Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Tentang Obyek Gugatan telah selesai dilaksanakan ;-----

Bahwa obyek gugatan sengketa a quo telah dilaksanakan, dimana secara faktual pada tanggal 16 Desember 2011, Para Penggugat hadir tidak keberatan dalam pembacaan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi No. 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi No.820/Kep.93-Bkd/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011. dan kemudian dirangkaikan dengan serah terima tugas pada tanggal 3 Januari 2012 sampai 7 Januari 2012 dan 9 Januari 2012, yang didasarkan pada Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 16 Desember 2011, 28 Desember 2011 dan 2 Januari 2012 sehingga demikian gugatan Para Penggugat sudah selayaknya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang Bahwa, atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Pebruari 2012 pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula demikian juga atas Replik lisan tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap pada dali eksepsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat dalam eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan secara limitatif ;-----

Ayat (1) : Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Ayat (2) : Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Ayat(3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari eksepsi yang disampaikan Tergugat dihubungkan dengan ketentuan yuridis Pasa 77 ayat (3) tersebut di atas, berpendapat dari apa yang disampaikan Terguat dalam eksepsinya telah berkaitan dengan pokok sengketa sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di persidangan;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-94 dan sebagaimana selengkapny terurai dalam duduk sengketa dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, demikian juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-47, sebagaimana selengkapnya terurai dalam duduk sengketa dan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi diatas sebagai berikut ; -----

1. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak memiliki kualitas atau kapasitas untuk menggugat (*legal standing*) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan normatif pasal 53 ayat (1) UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang Bahwa, atas dasar ketentuan diatas, kualitas seseorang untuk menggugat itu ditentukan oleh atau tidaknya kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa, secara doktrinair menurut SF. Marbun dalam bukunya “Peralihan Administrasi dan Upaya Admininstrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan “bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat Langsung Terkena, artinya “Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechstreebelong*) sesuai dengan adagium yang menyatakan “*point d'interet point d'action*” ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Penggugat adalah orang-orang yang dalam pekerjaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ada dilingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Bekasi yang jabatannya adalah yang bertugas sebagai

Guru atau Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi ;-----

Menimbang bahwa, terbitnya Surat Keputusan Plt Walikota Bekasi No 820/Kep.94-BKD/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pemindahan dan alih tugas PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi (bukti T-2) atas nama :-----

1. Drs.Sumarya.;-----
2. M.Karmawan.,S.pd;-----
3.
Mujiyati;-----
-
4. Hj.Suprapti.,S.pd;-----
5. Sri Widowati ;-----
6. Neneng Rohaenah.,S.pd;-----
7. Hj.Nining Kurnesih.,S.pd;-----
8. Hj.Supinah.,S.pd;-----
9. Hj.Suminem Al Sumiyati.,S.pd;-----
- 10.Hj.Yurianti.,S.pd;-----
11. Sri Rahayu;-----
- 12.Suharto;-----
- 13.Mukti Atimah.,S.pd;-----
- 14.Drs.Suprpto;-----
15.
Isbandiyati.,S.pd;-----
-
- 16.Sri Sukaesih.,S.pd;-----
- 17.Sulastri.,S.pd;-----

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.Fransiskus

Gimin;-----

dan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.820/Kep-93-Bkd/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Lingkungan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi (vide bukti T-1) atas nama :-----

1. Supriyadi.,S.pd;-----
2. Lukman Hakim.,S.pd;-----

Menimbang bahwa, oleh karena obyek sengketa a quo tersebut diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat langsung kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Para Penggugat secara langsung oleh terbitnya obyek sengketa a quo, sehingga Para Penggugat mempunyai kualitas dan kapasitas berkepentingan untuk menggugat vide Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk menggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Prematur, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa, dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur, karena Para Penggugat belum dapat diberlakukan secara mutlak karena berlakunya efektif selambat-lambatnya tahun 2013 sesuai Permendiknas pasal 18 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) mengenai Penyiapan Kepala Sekolah belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga belum dapat diterbitkan pedoman oleh Direktorat Jenderal Pendidikan, dibantah oleh Para Penggugat di dalam Repliknya secara lisan tanggal 20 Februari 2012, yang menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan adalah bertentangan dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Peraturan Pemerintah No.49

Tahun 2008, yang intinya bila mutasi dilakukan Plt.Walikota harus mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;-----

Menimbang bahwa, secara terminologi hukum pengertian gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan sebelum waktunya hal tersebut tentunya haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 tentang Tenggang waktu Pengajuan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari kedua objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2011 dan surat gugatan Para penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Pebruari 2012, dengan mencermati tengang waktu dari tanggal penerbitan objek sengketa dan didaftarkannya gugatan masuk dalam tenggang waktu sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat prematur tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

3. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat mutasi terhadap Para Penggugat tersebut tidak menurunkan pangkat maupun golongan Para Penggugat, selain itu posisi Kepala Sekolah tersebut bukanlah suatu Jabatan melainkan tugas tambahan, dengan dikembalikan posisi Kepala Sekolah sebagai Guru diposisikan Para Penggugat dialihkan fungsi sebagai Tenaga Pengajar, sehingga Para Penggugat tidak kehilangan tugas/pekerjaannya;-----

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat, bahwa mutasi Kepala Sekolah benar tidak menurunkan pangkat maupun posisi Kepala Sekolah yang tidak menurunkan pangkat maupun golongan apalagi Kepala Sekolah bukanlah struktural jabatan melainkan tugas

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan adalah suatu dalil yang mengada-ada, karena nyatanya merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat yang mengakibatkan merugikan Para Penggugat, apabila mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi, No 5 Tahun 2007 tentang Penyertaan Pendidikan Kota Bekasi ;-----

Menimbang bahwa, dengan mencermati surat gugatan Para penggugat telah jelas dan tegas diuraikan dalam dalil gugatannya bahwa penerbitan surat keputusan vide objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan baik UU No 20 Tahun 2003 Jo PP 28 Tahun 2001 dan PP No 49 Tahun 2008, demikian pula dengan identitas para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak; -----

4. Eksepsi Tentang Obyek Gugatan telah selesai dilaksanakan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menguraikan obyek gugatan sengketa a quo telah dilaksanakan, dimana secara faktual pada tanggal 16 Desember 2011, Para Penggugat hadir tidak keberatan dalam pembacaan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi No. 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi No.820/Kep.93-Bkd/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011. dan kemudian dirangkaikan dengan serah terima tugas pada tanggal 3 Januari 2012 sampai 7 Januari 2012 dan 9 Januari 2012, yang didasarkan pada Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 16 Desember 2011, 28 Desember 2011 dan 2 Januari 2012, eksepsi demikian menurut pendapat Majelis Hakim telah berkaitan dengan substansi pokok perkara dan karenanya terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang bahwa, dengan uraian-uraian eksepsi-eksepsi tersebut diatas, dengan ditolaknya seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Dalam Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa a quo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama terhadap surat gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan sarat formal gugatan secara limitatif dan kumulatif dari apa yang diuraikan oleh Para Penguat dalam gugatannya telah sesuai atau memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 , Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga secara kompetensi dan yurisdiksi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa in litis;-----

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.94-BKD/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan/Pemberhentian dan alih tugas

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Daerah dalam jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah negeri di Lingkungan Dinas Kota Bekasi telah digugat oleh :--

1.

Drs.Sumarya;-----

2.

M.Karmawan.,S.pd;-----

3.

Mujiyati;-----

-

4.

Hj.Suprpti.,S.pd;-----

5.

Sri Widowati ;-----

6.

Neneng Rohaenah.,S.pd;-----

7.

Hj.Nining Kurnesih.,S.pd;-----

8.

Hj.Supinah.,S.pd;-----

9.

Hj.Suminem Al Sumiyati.,S.pd;-----

10.

Hj.Yurianti.,S.pd;-----

11.

Sri Rahayu;-----

12.

Suharto;-----

13.

Mukti Atimah.,S.pd;-----

14.

Drs.Suprpto;-----

15.

Isbandiyati.,S.pd;-----

-

16.

Sri Sukaesih.,S.pd;-----

17.

Sulastri.,S.pd;-----

18.

Fransiskus

Gimin;-----

b. Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.93-BKD/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan,Pemberhentian dan Perpindahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan PNS Daerah dari dan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi atas nama :-

1. Supriyadi.,S.pd;-----
2. Lukman Hakim.,S.pd;-----

Telah digugat oleh Para Penggugat (20 orang) yang merasa sangat dirugikan karena tindakan Tergugat tersebut secara prosedural bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010, tentang Pengawasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah,dan pada saat Surat Keputusan ditandatangani Jabatan Walikota Bekasi masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dan Tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No.49 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Keterbukaan ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan kedua obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang bahwa, dari acara Jawab-menjawab dalam persidangan dan bukti-bukti yang disesuaikan Majelis Hakim telah menyusun Fakta Hukumnya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Keputusan Obyek Sengketa a quo oleh Tergugat yaitu , No.820/ Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan No.820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpindahan Jabatan PNS Daerah dan Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2011(vide Bukti T-1,T-2);-----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa a quo haruslah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khusus UU No.20 Tahun 2003 jo PP No.28 tahun 2010 jo.PP RI No.49 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas PP No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukti P-74,P-76,T-20,T-21,T-24,T-26 ;---
- Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.131.32-308 tertanggal 2 mei 2011 (vide bukti T.3, T.4), dan memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri RI No.832.24/1278/SJ, tanggal 13 Mei 2011 untuk melakukan mutasi pegawai (vide bukti T-6) ;----
- Bahwa kebijakan mutasi pegawai sesuai dengan ketentuan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. PP No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS antara lain diatur mengenai Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembinaan Manajemen PNS Daerah salah satunya adalah Pengadaan, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai ;-----

Menimbang bahwa, Tujuan utama Para Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah agar kedua obyek sengketa a quo dinyatakan tidak sah dan disertai tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan-alasan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang bahwa, atas dasar hal tersebut diatas, terhadap obyek sengketa a quo harus dilakukan Pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*Rechtmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, prosedural dan substansial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dari segi yuridis keabsahan surat keputusan a quo:-----

Menimbang bahwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menyebutkan :-----

Pasal 132 ayat (1) huruf a :-----

a. "Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4) atau diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan, dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang untuk :-----

i. melakukan mutasi pegawai ;-----

ii. dan seterusnya ;-----

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan mendapat Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) Undang-undang RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :-----

1. Pasal 10 ayat (3) : "Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. politik luar negeri;-----
- b. pertahanan;-----
- c. keamanan;-----
- d. yustisi;-----
- e. moneter dan fiskal nasional ; dan;-----
- f. agama. (vide bukti T-20) ;-----

2. Pasal 10 ayat (5) : “Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Pemerintah dapat “ ;-----

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan ;-----
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah ;-----
- c. Dst.;-----

Menimbang bahwa,terhadap pertentangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan kedua obyek sengketa a quo, bahwa menurut Para Penggugat Peraturan Pemerintah No.49 tahun 2008 khusus Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang intinya mutasi dilakukan oleh (Plt) Walikota harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan Tergugat itu telah sesuai dengan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, khusus pasal 10 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) tentang Pemerintahan Daerah ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tersebut jelas-jelas lebih rendah dibawah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan asas hukum “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*” yaitu asas berlakunya Undang-undang yang menyatakan bahwa Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum dari bukti T.3 yaitu Surat Menteri Dalam Negeri No.131.32/1898/OTDA tanggal 2 Mei 2011 kepada Sdr.H.Rahmat Effendi.,S.Sos.,M.si, dan ditindak lanjuti oleh T.4 yaitu surat Menteri Dalam Negeri No.131.32-308 tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 yang isinya menunjukkan Sdr.Rahmat Effendi.,S.Sos.,M.si sebagai Wakil Walikota masa jabatan tahun 2008 sampai dengan 2013 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Walikota Bekasi ;-----

Menimbang bahwa, merujuk dari bukti T.3 dan T.4 tersebut ditindaklanjuti bukti T.6 yaitu Surat Menteri Dalam Negeri No.832.24/1278/SJ, tertanggal 13 Mei 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat tentang izin melakukan mutasi PNS di daerah terhadap Plt Walikota Bekasi dimaksud ;-----

Menimbang bahwa, atas dasar ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan secara legal matrik dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan Tergugat mempunyai legalitas dalam menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi materi penerbitan kedua objek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam membuat obyek sengketa a quo maka terhadap kedua obyek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya ;-----

Menimbang bahwa, terbitnya Surat Keputusan No.820/Kep.93-BKD/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan No.820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan PNS Daerah dari dan Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama : Drs.Sumarya Dkk

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T-1,T2), didasari oleh adanya Surat Kementerian Dalam Negeri RI No.832.24/1278/SJ tanggal 13 Mei 2011 tentang melakukan mutasi PNS Daerah di lingkungan Kota Bekasi, kepada Gubernur Jawa Barat (vide bukti P-86=T-6) ;-----

Menimbang bahwa, .merujuk dari bukti T-6 tersebut Tergugat (Plt) Walikota Bekasi akan melakukan mutasi/rotasi di Lingkungan Kepala Sekolah-Madrasah sebagai bentuk Penyegaran Organisasi, melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Pembina melalui surat No. 800/2609-BKD1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Permohonan Konsultasi Kepala Sekolah di Lingkungan Kota Bekasi (vide bukti T-7) yang selanjutnya ditindaklanjuti tembusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 20 Oktober 2011 (vide bukti T-8) ;-----

Menimbang bahwa, dari bukti T-8 dan T-9 tersebut Gubernur Jawa Barat selaku Pembina melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Jawa Barat telah membalas surat tersebut No.820/5286/BKD tanggal 23 November 2011 tentang Memberikan Persetujuan Mutasi Kepala Sekolah yang ada di Lingkungan Kepala Sekolah/Madrasah di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Tergugat - (Plt) Walikota Bekasi (vide bukti T-9) ;-----

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal tersebut di atas dari bukti P-43 = T-7 yang dilakukan oleh Tergugat (Plt) Walikota Bekasi , menurut Para Penggugat bahwa izin melakukan mutasi PNS Daerah untuk pengisian jabatan struktural dan hanya untuk jabatan yang lowong yang tidak merugikan PNS Daerah, dimana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Toni Panjaitan Dkk menerima surat dari sekretaris Jenderal Dalam Negeri RI No.183/220/SJ tertanggal 26 Januari 2012 tentang Klarifikasi bahwa Menteri Dalam Negeri RI belum pernah mengeluarkan izin tertulis untuk melakukan mutasi terhadap Para Penggugat (vide bukti P-77) ;-----

Menimbang bahwa, merujuk dari bukti P-77 tersebut yang ditindaklanjuti oleh bukti T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 yang dilakukan oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat – (Plt) Walikota Bekasi, menurut Para Penggugat adalah Permohonan Persetujuan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bukan untuk Jabatan Fungsional sesuai dengan surat Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa Barat No.82/2358/Pem.Um tanggal 23 Mei 2011 tentang Izin melakukan mutasi PNS Daerah (vide bukti P-87) jelas-jelas akan merugikan Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 132 (A) Peraturan Pemerintah RI No.49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, menurut Tergugat penerbitan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat – (Plt) Walikota Bekasi telah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo.PP RI No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS antara lain diatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan PNS Daerah, salah satunya adalah Penetapan Formasi, Pengadaan, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai ;-----

Menimbang, bahwa paralel dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, secara yuridis Tergugat sekalipun sebagai Plt Walikota mendasarkan pada bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mempunyai kewenangan untuk melakukan perpindahan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

Menimbang, bahwa secara prosedural sebelum Tergugat melakukan mutasi Kepala Sekolah, telah melakukan Konsultasi secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Barat yang dalam Undang-Undang Otonomi Daerah disebutkan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, sehingga sebagian urusan Pemerintahan diluar urusan politik luar negeri, pertahanan,keamanan,yustiti,

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moneter dan agama telah dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil

Pemerintah Pusat (vide bukti P-79);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,danT-8 secara prosedural telah ditempuh dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam segi kewenangan telah mengikuti dan sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara substansi materi yang dilakukan dilingkungan Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya untuk peningkatan karier atau penyegaran(*tour of duty or tour of area*) dan jabatan kepala sekolah adalah jabatan tambahan sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa kepada Penggugat 1 sampai dengan 18 tidak menimbulkan kerugian yang mengakibatkan para penggugat kehilangan pekerjaannya sedangkan untuk penggugat 19 dan 20 justru memperoleh kedudukan yang lebih tinggi sebagai Pengawas sekolah dan pelaksanaan serah terima jabatan telah dilakukan sebagaimana bukti-bukti Tergugat hal mana sekaligus menjawab eksepsi Tergugat pada point 4;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo terdapat kepentingan yang lebih luas yang harus dilindung, yaitu kepentingan anak didik yang segera akan memasuki Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, kiranya Demi Keadilan dan Kepastian serta Kemanfaatan yang lebih luhur dan mulia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat sudah benar dan tepat secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan menurut hukumnya oleh karena penerbitan Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (objek sengketa) berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidaklah terbukti Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi materinya karena gugatan pengugat tidaklah terbukti atau tidaklah cukup di dukung oleh suatu alasan yang berdasar hukum karenanya terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak paralel dengan putusan Perkara Nomor 02/G/2012/PTUN-BDG dan Perkara Nomor 08/G/2012/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan surat keputusan a quo tidaklah cukup relepan untuk dipertimbangkan dan karenanya terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan penundaan Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan pegawai negeri sipil daerah dari dan dalam jabatan Fungsional Guru dan Pengawas sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian dan alih tugas pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;-----

I Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----

II Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Para Pengugat
seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 oleh Kami : DISIPLIN F MANAO,SH, MH, sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, NUR AKTI, SH dan SYOFYAN ISKANDAR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang Terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RETNO WIDYATI,SH. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS HAKIM,

DISIPLIN F MANAO,SH,MH

HAKIM ANGGOTA I,

NUR AKTI,SH

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

SYOFYAN ISKANDAR,SH,MH

RETNO WIDYATI,SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 11/G/2012/PTUN-BDG

1 . Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2 . ATK	Rp. 125.000,-
3 . Panggilan –Panggilan	Rp. 20.000,-
4 . Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5 . Redaksi	Rp. 5.000,-
6 . Leges	Rp. 3.000,-
7 . Materai Penetapan	Rp. -
8 . Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 189.000,-

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)